

KEPALA LPP RRI BANDA ACEH

NOMOR : 134 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENENTUAN WAKTU
PRIME TIME DAN REGULER TIME TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak LPP RRI Banda Aceh.
b. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak LPP RRI Banda Aceh harus disesuaikan dengan target yang telah ditentukan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu untuk penentuan waktu Prime Time dan Reguler Time LPP RRI Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Perdirut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Besaran Persyaratan dan Tata Cara Penggunaan Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Nomor : ND-32/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penerbitan dan Pembaruan Data.
4. Nota Dinas Direktur dan Layanan dan Pengembangan Usaha Nomor : ND-63/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 Tanggal 11 Januari 202 4 tentang Penjelasan Perhitungan Target 2025 terhadap 7 jenis PNBPN yang berlaku pada LPP RRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENENTUAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME.
- Pertama** : Penetapan Penentuan Waktu Prime Time dan Reguler Time Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam halaman keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan penetapan tersebut disesuaikan dengan waktu dan jam siaran di LPP RRI Banda Aceh.

Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh
Nomor : 134 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**Penetapan Waktu Prime Time dan Reguler Time
LPP RRI Banda Aceh**

Prime Time	Reguler Time
05.30-11.00	11.00-13.30
13.30-15.00	15.00-17.00
17.00-20.00	20.00-24.00

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh



Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur